



**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK PANITIA KERJA
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK KOMISI XI DPR RI
KE PROVINSI JAWA TENGAH
25 S.D 27 APRIL 2016**

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan keputusan Rapat Internal Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengampunan Pajak Komisi XI DPR RI, Panja melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 25 s.d 27 April 2016. Kunjungan Kerja Spesifik dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi terkini sebagai bahan masukan bagi anggota Panja RUU Pengampunan Pajak dalam penyusunan draft RUU tentang Pengampunan Pajak.

Sebagaimana diketahui, sesuai dengan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2015-2019 yang telah ditetapkan oleh DPR RI bersama Pemerintah, salah satu RUU yang menjadi prioritas pembahasan Komisi XI DPR RI pada tahun 2016 adalah RUU tentang Pengampunan Pajak. Dalam rangka menjalankan tugas tersebut, Panja RUU tentang Pengampunan Pajak Komisi XI DPR RI melakukan Kunjungan Kerja salah satunya ke Provinsi Jawa Tengah untuk mencari informasi dan memperoleh masukan guna penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dan penyempurnaan draft terkait pokok-pokok substansi yang perlu diatur dalam RUU tentang Pengampunan Pajak.

Untuk diketahui bersama bahwa kontribusi beban pajak terhadap belanja Negara yang semakin tinggi akan memberikan ruang fiskal yang lebih leluasa untuk membiayai kegiatan perekonomian dan mendukung program-program Pemerintah. Sampai saat ini APBN masih defisit karena kebutuhan belanja yang cukup besar untuk mewujudkan program-program Pemerintah, terutama yang berkaitan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Optimalisasi penerimaan perpajakan perlu dan penting untuk terus menerus diwujudkan melalui penyempurnaan peraturan perundang-undangan perpajakan, ekstensifikasi dan intensifikasi

perpajakan, dan penggalian potensi penerimaan perpajakan secara sektoral sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pemerintah melalui RUU tentang Pengampunan Pajak bermaksud akan menerapkan kebijakan pengampunan pajak yang bertujuan untuk merepatriasi dana yang ditempatkan oleh WNI di luar negeri, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, meningkatkan basis perpajakan nasional, dan meningkatkan penerimaan pajak di tahun 2016. Pada kondisi saat ini, kebutuhan akan RUU tentang Pengampunan Pajak adalah untuk memberi landasan atau payung hukum yang kuat guna membantu otoritas perpajakan dalam merelisasikan potensi penerimaan pajak dan untuk memberikan kesempatan terakhir bagi Wajib Pajak yang melakukan *onshore* maupun *off shore tax evasion*.

Adapun susunan keanggotaan tim Kunjungan Kerja Spesifik Panja RUU tentang Pengampunan Pajak ke Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

No.	No. Angg	Nama Anggota	Fraksi	Keterangan
1.	183	Ir. Muhammad Prakosa	PDIP	Ketua Tim Wakil Ketua Komisi XI
2.	164	Maruarar Sirait, S.IP	PDIP	Anggota
3.	185	Prof. Dr. Hendrawan Supratikno	PDIP	Anggota
4.	320	Edison Betaubun, SH., MH	GOLKAR	Anggota
5.	254	Drs. Agus Gumiwang Kartasasmita	P. GOLKAR	Anggota
6.	295	H. Andi Achmad Dara, SE	P. GOLKAR	Anggota
7.	379	H. Willgo Zainar	GERINDRA	Anggota
8.	401	H. Rudi Hartono Bangun, SE., MAP	DEMOKRAT	Anggota
9.	471	Ahmad Najib Qudratullah, SE	PAN	Anggota
10.	41	Bertu Merlas	PKB	Anggota
11.	81	Abdul Latif Hanafiah, M.Sc	PKB	Anggota
12.	94	Ir. H. A. Junaidy Auly, MM	PKS	Anggota
13.	541	H.M. Amir Uskara, M. Kes	PPP	Anggota
14.	540	Hj. Kasriah	PPP	Anggota
15.	11	H. Ahmad Sahroni, SE	NASDEM	Anggota

Dalam Kunjungan Kerja Spesifik tersebut, Panja Pengampunan Pajak Komisi XI DPR RI telah melakukan pertemuan dengan para civitas akademika Universitas Diponegoro di Provinsi Jawa Tengah.

II. INFORMASI YANG DIDAPAT

A. Prof. Dr. H. SUGENG WAHYUDI, MM (Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro)

- i. Pengampunan Pajak penting tetapi terdapat sisi positif dan negatif didalamnya. Pengampunan Pajak dapat tidak dilakukan tetapi yang lebih penting untuk dilakukan yaitu repatriasi mengingat banyak Warga Negara Indonesia yang berada diluar negeri memiliki aset yang besar. Aset tersebut dapat digunakan didalam negeri untuk meningkatkan investasi, menunjang pertumbuhan ekonomi dan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- ii. Namun yang perlu menjadi perhatian adalah sasaran repatriasi yang akan dilaksanakan. Repatriasi harus dapat menyemarakkan pasar modal di Indonesia serta harus dapat dinikmati oleh sektor riil dan bukan hanya dinikmati oleh kalangan ekonomi atas/pengusaha besar. Repatriasi perlu diiringi dengan adanya pengaturan-pengaturan yang jelas sehingga dengan adanya repatriasi dana maka dapat meningkatkan investasi dalam bentuk Surat Berharga Negara, obligasi, investasi di sektor infrastruktur, properti serta pembangunan sektor riil. Untuk mengatur hal ini perlu diterapkan penetapan bobot/proporsi sehingga aliran dana yang masuk dapat memberikan kontribusi yang merata untuk semua sektor riil.
- iii. Penerapan *Tax Amnesty* harus memberikan keuntungan jangka panjang bagi negara, perlu ada multiplier efek yang jelas agar ada kemanfaatan yang bersifat jangka panjang. Namun, penerapan *Tax Amnesty* juga perlu mempertimbangkan faktor resiko sehingga sangat memerlukan aturan untuk meminimalisir resiko-resiko yang mungkin muncul.
- iv. RUU tentang Pengampunan Pajak juga perlu menegaskan Hak dan Kewajiban bagi Wajib Pajak yang patuh serta bagi Wajib Pajak yang mengikuti pengampunan pajak dengan jelas.
- v. Perlu regulasi lebih lanjut mengenai aturan yang ada dalam Draft RUU tentang Pengampunan Pajak Bab V yaitu perlakuan atas harta yang dialihkan dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena dalam Draft RUU tersebut belum memuat jaminan perlakuan atas harta yang dialihkan.

B. Dr. ENDANG KISWARA, M.Si., Ak (DOSEN FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS)

- i. RUU tentang Pengampunan Pajak hanya menampung satu keinginan pemerintah untuk mencari cara cepat dan sederhana untuk meningkatkan realisasi penerimaan pajak, padahal efek moral dari kebijakan tersebut buruk karena akan mempengaruhi motif wajib pajak yang sudah terlanjur taat pajak. Pemerintah tidak menghargai wajib pajak yang taat dengan menerapkan asas kepastian hukum bagi mereka yang tidak patuh.
- ii. Direktorat Jenderal Pajak dengan inisiatif RUU tentang Pengampunan Pajak hanya akan mencoba menutupi kelemahan dalam *updating database* wajib pajak (tidak cukup data untuk melakukan penagihan pajak), dan kelemahannya dalam melaksanakan penagihan pajak secara aktif.
- iii. Seharusnya yang lebih *urgent* dan perlu ditingkatkan saat ini demi meningkatkan penerimaan pajak adalah memacu kemauan Direktorat Jenderal Pajak dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan *database* pajak, antara pajak negara dan antar pajak daerah, sehingga memiliki kemampuan untuk melakukan asas penagihan lebih aktif.
- iv. Sensus pajak yang telah dilakukan oleh pemerintah adalah salah sasaran karena menembak target yang tidak tepat. Salah satu pertanyaan yang diajukan kepada wajib pajak adalah tentang penghasilannya yang *confident*, padahal yang seharusnya ditanyakan adalah pihak yang memberi penghasilan.
- v. Besarnya dana yang terkumpul dari hasil pengampunan pajak relatif tidak sebanding dengan luka yang timbul kepada para wajib pajak patuh dan *effort* serta motif orang untuk taat bayar pajak karena dapat menunggu adanya *tax amnesty* pada periode berikutnya.
- vi. Seharusnya untuk memicu peningkatan penerimaan pajak justru melalui ketegasan Direktorat Jenderal Pajak dalam menindak wajib pajak yang tidak patuh. Sebab dengan tindakan tegas dan terintegrasi dengan sanksi hukum yang ada dan mengikat tersebut justru dapat menimbulkan kewibawaan Undang-Undang Pajak dalam menerapkan azas keadilan dalam pemungutan pajak dan kepastian hukum karena pajak menerapkan *equal treatment* bagi semua pihak yang memiliki objek pajak.
- vii. Inisiatif pengampunan pajak dan *sunset policy* menunjukkan bukti bahwa Direktorat Jenderal Pajak selama ini belum profesional dalam memegang otoritas tertinggi sebagai pelaksana sistem pemungutan pajak.
- viii. Model kerjasama pajak sebagaimana diterapkan dalam *tax treaty* dengan lebih kurang 60 (enam puluh) negara di dunia tidak efektif dan efisien dalam pertukaran informasi pajak dan sistem penagihan.

- ix. Tunjangan kinerja dan honor yang diterima oleh pegawai pajak belum optimal dalam memicu asas ketertagihan dalam sistem pemungutan pajak (kinerja aparat pajak tidak optimal).
- x. Tidak ada salahnya Direktorat Jenderal Pajak meniru apa yang dilakukan oleh pemerintah DKI Jakarta dalam optimalisasi penerimaan pajak yaitu dengan cara memberi “pancing” kepada sistem seperti memberi EFT POS untuk memungut pajak restoran lebih optimal, dan memodali BBM kepada tukang parkir sehingga realisasi pajak di DKI Jakarta bisa melebihi target 100%.

C. BUDI SETIYONO, M. Pol.Admin, PhD (Pembantu Rektor III UNDIP)

Pada prinsipnya pajak merupakan *instrument nation building* sehingga dalam pembahasan mengenai RUU tentang Pengampunan Pajak, kita tidak boleh terlepas dari kerangka tersebut. Yang sering dilupakan dalam aturan perpajakan adalah seolah-olah warga negara membayar pajak yang tidak ada keterkaitannya dengan sistem ketatanegaraan.

Dalam kerangka pajak sebagai *instrument nation building*, pelaksanaan pembayaran pajak yang merupakan salah satu kewajiban bernegara yang harus dilakukan oleh warga negara harus diimbangi dengan perolehan hak yang didapatkan oleh para pembayar pajak. Ketika warga negara melaksanakan kewajibannya maka negara harus secara riil melalui sistem terintegrasi memberikan 3 hal yang menjadi hak bagi warga negara yaitu:

1. Hak berpartisipasi;

Misalnya warga negara bisa menjadi anggota polisi, Pegawai Negeri Sipil, serta berhak untuk memberikan peringatan kepada penyelenggara negara yang tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Hal ini menyebabkan pembayar pajak dapat merasakan secara manfaat secara langsung dan merasa dilindungi oleh negara.

2. Hak untuk mendapatkan jaminan sosial yang meliputi 5 (lima) kebutuhan dasar yaitu sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan. Saat ini tidak ada perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat misalnya untuk mendapatkan pendidikan setinggi mungkin karena tidak di-cover oleh pemerintah.

3. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum.

Pelaksanaan *Tax Amnesty* harus dapat dilaksanakan dengan baik, serta jika dilihat berdasarkan azas keadilan dapat memenuhi prasyarat pemenuhan *instrument nation building*. Namun jika *Tax Amnesty* dilakukan hanya semata-mata untuk menarik dana yang terparkir di

luar negeri agar kembali ke Indonesia untuk mencapai target penerimaan pajak maka RUU ini akan salah kaprah dan tidak akan dapat menyelesaikan masalah yang ada.

Selain itu, perlu juga diciptakan sistem kenegaraan yang betul-betul mengintegrasikan antara hak dan kewajiban yang seimbang bagi warga negara.

D. JOHANNA MARIA KODOATIE (CAHILL), SE., MEc., PhD (DOSEN FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS)

Indonesia sudah melakukan *tax amnesty* paling tidak 2 (dua) kali yaitu pada tahun 1984 dan 2008, tetapi dapat dikatakan kurang berhasil (kurang efektif). Hal ini disebabkan karena ketidakjelasan tujuan dan aturannya (tidak ada payung hukumnya) serta kurangnya sarana dan prasarana yang memadai.

Mengingat pengampunan pajak (*tax amnesty*) merupakan bentuk khusus dari pajak, maka penerapannya perlu mengacu pada prinsip-prinsip perpajakan:

1. Efisiensi:

- Administrasi (biaya administrasi untuk menggulirkan UU *tax amnesty* (penerapan *tax amnesty*) lebih besar dari perolehannya (peningkatan penerimaan pajak):
 - ✓ *Opportunity Cost* (Kesempatan yang hilang sebagai akibat penerapan *tax amnesty*) – biaya administrasi tersebut dapat digunakan untuk pengeluaran yang lebih produktif.
 - ✓ Kebijakan alternatif selain *tax amnesty* perlu dikaji bersama dengan *tax amnesty* (*Cost Benefit Analysis*) misalnya: Revaluasi Aset.
- Ekonomi (*Economic efficiency*) → *excess burden*. Penerapan *tax amnesty* jangan sampai mendistorsi pengambilan keputusan – keputusan ekonomi (berinvestasi) yang dilakukan oleh pelaku ekonomi (baik yang patuh pajak maupun yang tidak patuh):
 - ✓ *Disincentive* bagi Wajib Pajak yang patuh (*compliance*).

2. *Equity* (Keadilan):

- Keadilan Horisontal, penerapan *tax amnesty* harus non diskriminatif. Seseorang dalam kondisi (ekonomi) yang sama harus mendapatkan perlakuan pengampunan pajak yang sama.
- Keadilan vertikal. Seseorang dalam kondisi (ekonomi) yang berbeda, penerapan pengampunan pajaknya juga berbeda.

3. *Certainty* (Kepastian):

- Perlu di-*back up* dengan UU (sebagai payung hukum), dengan latar belakang dan tujuan yang jelas, termasuk penentuan obyek, subyek, tarif dan metode penerapan *tax amnesty*.
- Sosialisasi kepada publik (Konsultasi publik) dan kepada Wajib Pajak yang diberi *tax amnesty* perlu dilakukan agar mencegah distorsi hasil yang diharapkan – adanya spekulasi *tax evader* yang melaporkan kekayaannya secara gradual dengan harapan bahwa akan ada *tax amnesty* lagi di masa yang akan datang.

4. *Revenue Adequacy* (Penerimaan yang memadai):

- Penerapan *tax amnesty* apakah cukup rasional sebagai sumber penerimaan pemerintah yang memadai. Di sini penjelasan dan latar belakang dari penerapan *tax amnesty* harus jelas. Jika hanya untuk menutup Defisit dan APBN *sustainable*, apakah alasan tersebut cukup *reasonable*. Padahal filosofi defisit lebih banyak untuk menjustifikasi bahwa pengeluaran pemerintah dalam rangka menyediakan barang publik (yang tidak dapat disediakan oleh swasta/individu) lebih besar daripada penerimaan pemerintah (apa yang ditarik oleh pemerintah kepada masyarakatnya dalam bentuk pajak). Permasalahannya adalah bagaimana pengeluaran pemerintah diarahkan kepada pengeluaran yang produktif (infrastruktur) yang pada gilirannya di masa yang akan datang berpotensi sebagai wajib pajak yang baru.
- Target untuk capaian pajak mungkin perlu direvisi dengan belajar pengalaman tahun 2015.

5. *Convenience*:

- Penerapan *tax amnesty* diupayakan dilakukan pada saat perekonomian stabil.
- Penerapan *tax amnesty* diupayakan sedemikian memberikan rasa nyaman bagi pihak (Wajib Pajak) yang melakukan *tax evasion* untuk mendeklarasikan kekayaan atau asetnya.
- Tetapi memberikan rasa tidak nyaman bagi *tax evader* yang tidak melaporkan aset atau kekayaannya pada saat *tax amnesty* ditawarkan (atau menolak *tax amnesty* yang ditawarkan).
- Bagaimana dengan Wajib Pajak yang patuh?

- ✓ Meminimalisir disinsentif,
- ✓ *tax return* (pengembalian pajak perlu dijadikan insentif)
- ✓ *Reward*.

E. Dr. ZULAIKHA, Msi, Ak (DOSEN FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS)

- i. Rancangan UU tax amnesty ini terkesan hanya untuk mendapatkan payung hukum otoritas pajak guna menggenjot penerimaan pajak dalam jangka pendek khususnya tahun 2016, karena dengan peraturan perundangan yang ada rasanya sulit untuk mencapai target penerimaan pajak. Sebenarnya dengan mengintensifkan pengawasan dan usaha ekstensifikasi peraturan yang ada potensi penerimaan pajak akan lebih besar. Memang benar ada potensi tambahan penerimaan pajak terutama pajak penghasilan dari laporan tambahan kekayaan wajib pajak dengan membayar 1-3% untuk repatriasi, dan 2-6% untuk non repatriasi, namun jumlah penerimaan pajak tidak sebanding dengan jumlah kenaikan kekayaan yang dilaporkan. Dibandingkan dengan UU Nomor 36 tahun 2008 sebenarnya kenaikan kekayaan tersebut bisa berkisar 5-30% Wajib Pajak Orang pribadi, dan 20-25% untuk Wajib Pajak Badan. Sebenarnya Undang-Undang pengampunan pajak ini mencederai pada wajib pajak patuh yang selama ini melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik. Tidak ada insentif bagi wajib pajak patuh dari segi jumlah pajak yang terutang. Dari belajar banyak di negara lain, belum ada *tax amnesty* yang berhasil, hanya Afrika Selatan berhasil dikarenakan mengikuti rekonsiliasi nasional.
- ii. Apabila terpaksa harus diwujudkan sebagai payung hukum karena desakan mengamankan penerimaan negara, maka dapat dipahami, namun ada pertimbangan-pertimbangan dampak/sisi lain dari *Tax amnesty* yaitu:
 - a. *Tax amnesty* seharusnya dilakukan sekali dan diikuti dengan penegakan hukum yang tegas, karena tanpa penegakan hukum diprediksikan akan menurunkan kepatuhan wajib pajak, atau mencederai wp patuh
 - b. Rancangan tersebut seharusnya diikuti dengan peraturan terkait: UU KUP, UU PPH, UU PPN & PPnBM, UU penanaman modal, agar apabila ada sengketa segera dapat diselesaikan.
- iii. Apabila UU ini tidak dilengkapi dengan kelengkapan peraturan yang terkait termasuk aturan main investasi, berapa lama dana yang masuk minimal harus bertahan, dan

perangkat hukum yang lain, didukung dengan data base yang akurat, dan penegakan hukum, maka program ini pesimis dapat berhasil.

Undang-Undang *tax amnesty* tidak bisa menjamin Wajib Pajak akan lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, *tax amnesty* diberikan lebih dari sekali di tahun fiskal yang berbeda, hal ini justru akan menimbulkan *moral hazard* Wajib Pajak untuk tidak patuh dan menunggu *tax amnesty* berikutnya. Untuk ini diperlukan keberanian penegakan hukum yang tegas, dan dijamin tidak ada *tax amnesty* lagi, yang ada adalah penegakan hukum. Apabila tidak dilakukan penegakan hukum yang tegas justru dikhawatirkan penurunan kepatuhan Wajib Pajak.

- iv. Rancangan UU belum mengakomodir rasa keadilan bagi wajib pajak patuh, ada kesan UU ini hanya upaya sebagai payung hukum WP yang melaporkan dan tidak melaporkan kekayaannya pada SPT tahun 2015. Sebuah kebijakan *tax amnesty* akan efektif apabila diikuti dengan data base pelanggaran² WP yang akurat, dan diikuti dengan penegakan hukum. Dan semestinya juga perlu pendukung peraturan insentif bagi Wajib pajak patuh, agar rasa keadilan bisa dirasakan oleh mereka.
- v. Tentang tarif, sebenarnya tarif terlalu kecil, tapi bila diimbangi masuknya dana ke Indonesia, diharapkan dapat berdampak secara makro bagi perekonomian Indonesia. Namun harus didukung peraturan terkait, dan penegakan hukum yang tegas. Dalam hal ini benar-benar memanfaatkan Database wajib pajak.
- vi. Program Pengampunan Pajak pesimis akan berhasil secara makro apabila tanpa diimbangi dengan peraturan perundangan terkait.
- vii. Sangat diperlukan peraturan-peraturan seperti KUP, PPH, PPN & PPnBM, Undang-Undang Lalu Lintas Devisa dan lainnya yang merupakan peraturan perundangan yang terkait dengan Undang-Undang Pengampunan Pajak.
- viii. Dalam RUU tentang Pengampunan Pajak belum mengakomodir antara lain:
 - a. Belum mengatur bagaimana menentukan Nilai Harta yang dilaporkan, jika akan diatur oleh peraturan di bawahnya maka perlu disebut secara eksplisit.
 - b. Dalam pasal IV ayat 3 belum diatur mengenai *follow up* dari ayat sebelumnya.

- c. Dalam bab III pasal 5 Belum diatur mengenai bagaimana apabila terjadi *dispute* nilai kekayaan yang dilaporkan dan belum ada jaminan bahwa nilai harta yang dilaporkan tersebut final.
- d. Pada pasal 3 ayat (1a) menjadi tidak relevan karena tiga bulan pertama sudah lewat dan tentu saja tidak ada Wajib Pajak yang dapat memanfaatkan pengampunan pajak karena RUU ini masih dalam taraf didiskusikan

F. HARJUM MUCHARAM (DOSEN FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS)

- i. RUU tentang Pengampunan Pajak ini harus dijalankan sebagai bagian dari reformasi sistem perpajakan di Indonesia, sehingga sosialisasi terhadap RUU ini harus digencarkan.
- ii. Guna menarik investor, maka perlu untuk dipikirkan bagaimana memberikan fasilitas bagi mereka yang ingin berinvestasi di dalam negeri dengan memberikan fasilitas *tax holiday*.
- iii. RUU tentang Pengampunan Pajak ini akan memberikan dampak positif karena mempunyai implikasi terhadap pemberantasan korupsi karena dengan penerapan RUU ini maka tidak akan ada lagi pihak yang menyimpan informasi mengenai harta dan kekayaannya.
- iv. Dari sisi *cost benefit analysis*, RUU ini sebaiknya dilakukan karena akan memberikan benefit yang lebih besar daripada biaya yang akan dikeluarkan dalam pelaksanaan RUU ini.
- v. Hal yang sangat penting dilakukan adalah pembenahan sistem perpajakan di Indonesia.

G. ERMAN (DOSEN FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS)

Dari sisi investor, RUU ini belum menarik karena jika diterapkan maka masih banyak resiko yang akan ditimbulkan. Bagi investor yang ingin berinvestasi, imbal hasil yang diperoleh dibandingkan resiko yang akan didapatkan masih tidak seimbang. Selain itu, dari sisi kepastian hukum, RUU ini belum memiliki jaminan hukum.

Jika RUU ini digugat ke Mahkamah Konstitusi dan dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka bagi investor yang sudah terlanjur membawa dananya masuk ke Indonesia tidak dapat menarik kembali dananya ke luar negeri.

H. HADI (DOSEN FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS)

RUU tentang Pengampunan Pajak kurang efektif karena telah dilakukan berkali-kali dan tidak satupun berhasil dilaksanakan. Penerapan kembali RUU ini tidak akan memberikan pendidikan yang baik bagi masyarakat karena tidak baik jika memberikan pengampunan yang berkali-kali pada para pengemplang pajak.

Sebagian besar investor memiliki *moral hazard* atau niat yang tidak baik karena pajak pada intinya mengurangi kekayaan wajib pajak apalagi yang memiliki harta besar. Namun *Tax Amnesty* ini menjadi dilematis karena negara sangat membutuhkan anggaran yang tidak sedikit untuk pembangunan mengingat pemerintah tengah memfokuskan pembangunan pada sektor infrastruktur dan energi.

Tax Amnesty merupakan kebijakan yang baik untuk dilakukan dalam jangka pendek karena dapat menutup defisit serta menambah penerimaan negara, tetapi dalam jangka panjang dapat menimbulkan kerugian mengingat berdasarkan beberapa hasil penelitian di berbagai negara penerapan *Tax Amnesty* menimbulkan penurunan penerimaan negara dalam jangka panjang dan tidak mendidik para wajib pajak untuk patuh melaksanakan kewajibannya membayar pajak.

I. WISNU MAWARDI (DOSEN FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS)

Salah satu kunci sukses dari penerapan *Tax Amnesty* adalah dengan menerapkan sanksi yang berat bagi wajib pajak yang telah diampuni, sehingga mereka tidak lagi memiliki pemikiran bahwa *Tax Amnesty* akan dilakukan kembali pada masa yang akan datang. Penerapan sanksi berat ini juga harus menganut prinsip yang sama kepada seluruh Wajib Pajak.

Selain itu, untuk dapat memberikan efek jera dan mengefektifkan pelaksanaan Pengampunan Pajak maka perlu diberlakukan integrasi data pembayar pajak dengan data perbankan mengingat pada umumnya para pengusaha sangat takut untuk masuk ke dalam daftar hitam perbankan.

III. PENUTUP

Demikianlah Laporan Kunjungan Kerja Spesifik Panitia Kerja RUU tentang Pengampunan Pajak Komisi XI DPR RI ke Provinsi Jawa Tengah untuk mendapatkan masukan-masukan yang bermanfaat dalam penyusunan RUU tentang Pengampunan Pajak. Kami mengharapkan agar semua informasi dan masukan yang ditemukan dalam kunjungan kerja ini dapat ditindaklanjuti dalam Rapat-rapat Komisi XI DPR RI dengan pihak Pemerintah.

Jakarta, 2 Mei 2016

TIM KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK

PA NJA RUU PENGAMPUNAN PAJAK KOMISI XI DPR RI

Ketua TIM,

ttd

Ir. Muhammad Prakosa

A-183